

KESEPAKATAN BERSAMA

**ANTARA
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR
DENGAN
PT. SANTORY**

**TENTANG
KERJASAMA PRODUKSI EMBRIO INVITRO**



**BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG
DIREKORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2015

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG BOGOR
DENGAN
PT. SANTORY**

**TENTANG
KERJA SAMA PRODUKSI DAN TRANSFER EMBRIO TERNAK SAPI
NOMOR: /PD.400/F2.II/...../2015**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pembangunan pertanian di bidang peternakan khususnya teknologi embrio transfer, dipandang perlu adanya kerjasama produksi embrio secara invitro pada jenis/bangsa sapi dengan nilai ekonomis yang tinggi. Produksi embrio secara invitro merupakan metode produksi dengan memanfaatkan ovarium sapi betina. Sehubungan dengan hal tersebut Balai Embrio Ternak Cipelang dan PT Santory melakukan kesepakatan kerjasama.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama untuk melaksanakan tugas pembangunan pertanian dibidang peternakan, maka pada hari ini Tanggal Bulan Tahun **Dua Ribu Lima Belas**, bertempat di kantor Balai Embrio Ternak Cipelang Bogor, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. IR. TRI HARSI, MP : Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang berkedudukan di desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Embrio Ternak Cipelang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. : Direktur PT. SANTORY, berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SANTORY, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dalam kesepakatan bersama ini **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat untuk mengadakan kerjasama produksi Invitro dan Transfer Embrio dengan pertimbangan:

- a. Bahwa Balai Embrio Ternak Cipelang sebagai institusi pemerintah yang bertanggungjawab dibidang peternakan dan kesehatan hewan, memiliki sarana dan prasarana dan teknologi untuk dapat digunakan dalam bidang produksi embrio Invitro.
- b. Bahwa Balai Embrio Ternak Cipelang memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dengan keahlian dibidang bioteknologi reproduksi ternak.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka produksi embrio Invitro dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

BAB I LANDASAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Landasan Pasal 1

1. **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama produksi embrio invitro.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Maksud dan Tujuan Pasal 2

1. Maksud dibuatnya kesepakatan bersama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** adalah sebagai dasar hukum dan acuan dalam pelaksanaan kerjasama produksi embrio invitro.
2. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah melakukan kerjasama produksi menggunakan ovarium dari Rumah Potong Hewan (RPH) **PIHAK KEDUA**.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Produksi embrio invitro
2. Pelaksanaan Aplikasi Transfer Embrio
3. Pemberian saran teknik Produksi dan Transfer Embrio
4. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

BAB III JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Pasal 4

1. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.
2. Apabila dipandang perlu kerjasama teknis ini dapat ditinjau kembali setelah dilakukan evaluasi oleh para pihak secara berkala sekurang-kurangnya **1 (satu) tahun** sekali.

BAB IV LOKASI Pasal 5

Lokasi pelaksanaan kesepakatan bersama ini adalah di Laboratorium Produksi Embrio milik **PIHAK PERTAMA** dan di lokasi milik **PIHAK KEDUA**.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Apabila terdapat biaya yang timbul sebagai akibat dari kesepakatan bersama ini, maka biaya tersebut menjadi beban dan tanggungjawab masing-masing.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a) Mendapatkan embrio sebanyak 60% dari kegiatan kerjasama produksi embrio *Invitro*.
 - b) Mendapatkan bantuan pelaksanaan produksi embrio *Invitro*.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a) Menyediakan semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk proses produksi embrio *Invitro*.
 - b) Melaksanakan proses produksi embrio sesuai dengan jadwal yang ditentukan
 - c) Melakukan evaluasi embrio sesuai standar kualitas dan proses lain dalam rangka pembekuan embrio.
 - d) Menyediakan sebagian bahan dan peralatan yang diperlukan untuk proses transfer embrio.
 - e) Memberikan informasi, pengembangan, pembinaan teknis berkaitan dengan aplikasi produksi dan transfer embrio dan pemanfaatan anak hasil transfer embrio. Kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a) Mendapatkan embrio sebanyak 40% dari embrio hasil kerjasama.
 - b) Mendapatkan pelayanan produksi embrio secara optimum.
 - c) Mendapatkan berbagai informasi, pembinaan dan bimbingan teknis terkait dengan produksi embrio, transfer embrio yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi produksi dan transfer embrio.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a) Menyiapkan sapi yang akan dikoleksi ovariumnya.
 - b) Membantu pelaksanaan koleksi ovarium di wilayah **PIHAK KEDUA** minimal 20 (dua puluh) ovarium.
 - c) Menyiapkan resipien untuk aplikasi transfer embrio secara optimal.
 - d) Melaksanakan transfer embrio pada resipien.
 - e) Melakukan pencatatan pelaksanaan program produksi *Invitro* dan Transfer Embrio.

BAB VI
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 8

1. Apabila dalam kesepakatan bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam kesepakatan bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan *addendum*.
2. Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam kesepakatan bersama ini akan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
3. Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua). Satu diantaranya bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

IR. TRI HARSU, MP